

## BAB 3

### KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan atau *Al-Milkiyah* berasal dari kata *al-milk* bentukan dari kata *malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan* yang artinya menguasai atau memiliki.<sup>1</sup> Kepemilikan menurut KBBI berarti kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki.<sup>2</sup> Secara umum, kepemilikan adalah hak atau penguasaan atas suatu barang, aset, atau sumber daya tertentu yang diakui secara sah. Kepemilikan memberi seseorang atau kelompok otoritas untuk menguasai, menggunakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari barang tersebut, serta hak untuk melarang orang lain menggunakan atau mengaksesnya tanpa izin.<sup>3</sup>

Dalam Islam kepemilikan Kepemilikan dalam Islam adalah hubungan yang diakui oleh syariat antara seseorang atau suatu kelompok dengan suatu benda atau harta, sehingga mereka memiliki hak untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Kepemilikan ini mencakup hak untuk menggunakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari suatu harta, tetapi dengan kewajiban untuk memperhatikan hak-hak orang lain dan aturan Allah SWT.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman Hamdani, "*Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam.*" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1.1 (2021): 117-131 (h.123)

<sup>2</sup> Ulfah, Fadilah, "*Kepemilikan Dalam Islam*" (2021), (h.6)

<sup>3</sup> Nanang Sobarna. "*Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*" *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2.2 (2021), (h.113)

<sup>4</sup> Nanang Sobarna. "*Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani.*" *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.2 (2021): 107-118. (h.114)

Ada beberapa pengertian tentang kepemilikan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

- a. Menurut Nanang Sobarna kepemilikan adalah hak atas pengelolaan atau pengakuan hak pribadi terhadap benda.<sup>5</sup>
- b. Menurut Wahbah al-Zuhaily, Kepemilikan adalah hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.<sup>6</sup>
- c. Menurut Ahmad al-Zarqa, kepemilikan ialah menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan kepemilikan adalah hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan suatu benda, yang diakui secara hukum atau norma sosial.

## **B. Prinsip Dasar Kepemilikan Dalam Islam**

Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan, yaitu:

1. Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 189 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ ۱۸۹

---

<sup>5</sup> Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam." (2021), (h.6)

<sup>6</sup> Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam." (2021), (h.7)

<sup>7</sup> Dhiya Dwi Afifah, et al. "Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah." At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam 9.2 (2024): 275-290 (h.283)

Artinya: "Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Q.S Al-Imran [3]:189)<sup>8</sup>

Ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala-lah pemilik mutlak segala sesuatunya.

Namun hal tersebut tidak berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam al- Quran dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S Al-Baqarah [2] : 29)<sup>9</sup>

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia, namun hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya.

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasan, "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." Amal: Jurnal Ekonomi Syariah 6.1 (2024): 69-78 (h.74)

<sup>9</sup> Muhammad Hasan, "Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." Amal: Jurnal Ekonomi Syariah 6.1 (2024): 69-78 (h.74)

Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang tidaklah Lutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan. Al-Quran menggambarkan sejumlah contoh dari orang-orang yang merampas hak orang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menimbun harta bendanya yang justru menyimpang dari batasan batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan mengangkat sesuatu berkedudukan pada kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

2. Harta yang di peroleh dapat menjadi penolong dalam menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan juga sarana untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari kemudian.<sup>10</sup>

Sehingga dalam Islam, terjadi pembatasan hak-hak bagi kepemilikan seseorang Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Di antara contoh pembatasan tersebut sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

---

<sup>10</sup> Endah Fitri Permatasari, and Usan Usan. "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.01 (2021): 39-54 (h.46)

Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S An-Nisa [4] : 5)<sup>11</sup>

3. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk dipergunakan menunaikan kewajiban mereka seperti shalat dan zakat.

Umat manusia sebagai suatu kesatuan dari setiap individu-individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan tersebut dalam bentuk adanya, rasa persaudaraan, kebersamaan, saling membantu satu sama lain, sehingga akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia.<sup>12</sup>

Islam tidak memperbolehkan suatu perolehan dan peningkatan kekayaan seseorang terwujud dengan merampas nilai-nilai kemanusiaan. Karena kegunaan kekayaan tersebut adalah untuk menunjang dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>11</sup> Endah Fitri Permatasari, and Usan Usan. *"Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam."* Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.01 (2021): 39-54 (h.46)

<sup>12</sup> Endah Fitri Permatasari, and Usan Usan. *"Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam."* Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.01 (2021): 39-54 (h.46)

#### 4. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan, berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup.<sup>13</sup>

### C. Macam-Macam Kepemilikan Dalam Islam

#### 1. Kepemilikan Umum (Kolektif)

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial, kepemilikan tipe ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh dua atau lebih orang atau oleh organisasi ataupun asosiasi. Banyak objek tertentu dimiliki masyarakat di sebuah wilayah khusus atau oleh masyarakat seluruhnya. Hak kepemilikan seperti itu, biasanya diperlukan untuk kepentingan sosial.<sup>14</sup> Seperti wakaf, sedangkan contoh lain adalah kekayaan alam, seperti air, rumput dan udara.

#### 2. Kepemilikan Khusus

Kepemilikan khusus adalah izin *dāri syara'* yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang

---

<sup>13</sup> Endah Fitri Permatasari, and Usan Usan. "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 5.01 (2021): 39-54 (h.46)

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, Edisi 1 Penebar Plus 2012, Hal.111

tersebut.<sup>15</sup> Misalnya kepemilikan khusus di antaranya perdagangan, upah pekerjaan, pertanian, mengelola tanah mati, keahlian profesi, mencari kayu, berburu, hibah penguasa, pemberian komisi atas profesi dan hasil perlombaan, penerimaan hibah, barang temuan, wasiat, warisan, dan lain sebagainya.

### 3. Kepemilikan Mutlak

Pemilik hakiki semua kekayaan (harta benda) di alam semesta ini adalah Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya Dialah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol apa yang diciptakan-Nya itu. Selain itu Allah adalah Yang Maha Pemberi, yang memberikan harta kepada manusia, sedangkan manusia adalah si penerima dan pemilik sementara dari harta itu. Demikian pula Allah adalah Tuhan Yang Memiliki Daulat dan kekuasaan penuh, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah, yang disebut dengan *istikhlāf*.<sup>16</sup>

### 4. Kepemilikan Relatif (Terbatas)

Kepemilikan Relatif Terbatas dalam Islam adalah konsep yang menjelaskan bahwa hak kepemilikan individu terhadap harta bersifat terbatas dan tidak absolut. Dalam Islam, kepemilikan individu diakui, tetapi harta yang dimiliki tetap berada dalam kerangka amanah dari Allah SWT. Artinya, manusia hanya bertindak sebagai pengelola (khalifah) yang harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>17</sup> Misalnya

---

<sup>15</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, Edisi 1 Penebar Plus 2012, Hal.112

<sup>16</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, Edisi 1 Penebar Plus 2012, Hal.112

<sup>17</sup> Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, Edisi 1 Penebar Plus 2012, Hal.112

kepemilikan tanah atau property, harta kekayaan, penggunaan sumber daya alam dan warisan.

